

**Analisis Kebijakan Penolakan Grasi Hukuman Mati Terpidana Narkoba
oleh Presiden Joko Widodo di Tahun 2015 “Studi Kasus Persepsi Dosen
Ilmu Pemerintahan dan Dosen Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta”**

**Naskah Publikasi
JURNAL**

SKRIPSI

(Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 Jurusan
Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)



Oleh:

**Ivan SriKuncoro Jati
2012 052 0085**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2016**

**Analisis Kebijakan Penolakan Grasi Hukuman Mati Terpidana Narkoba oleh Presiden
Joko Widodo di Tahun 2015 “Studi kasus Persepsi Dosen Ilmu Pemerintahan dan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta”**

Oleh: Ivan Srikuncoro Jati

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang taat dengan hukum oleh sebab itu hukum merupakan alat untuk mengatur tata tertib dalam proses bermasyarakat sebuah bangsa, hukum harus diperundangkan oleh negara dan pengaturannya haruslah jelas dan tegas. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran maupun tindakan kriminal, hukum pidana menurut kamsil dibagi atas 4 yaitu: (1) Hukum pidana obyektif (2) Hukum pidana subyektif (3) Hukum pidana Umum (4) Hukum pidana khusus

Penolakan grasi yang dilakukan presiden Joko Widodo merupakan sejarah baru dalam penegakan hukum atas tindak pidana narkoba pada tahun 2015, saat ini narkoba merupakan jenis kejahatan yang merugikan orang lain oleh sebab itu hukuman mati sangat tepat sekali dilakukan karena diharapkan para pelaku akan takut dan jera Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian analisis kualitatif dekriptif, dengan narasumber dosen dari Ilmu Pemerintahan dan dosen fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk mengetahui persepsi dosen terkait penolakan grasi hukuman mati yang di lakukan oleh presiden Joko Widodo di tahun 2015.

Hukum di buat agar seseorang taat akan aturan yang telah di buat oleh negara, dalam aspek hukum penolakan grasi harus tepat dalam proses penjatuhannya agar tidak menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah. Dari aspek Ilmu Pemerintahan hukuman mati yang di jatuhkan ke warga negara asing menimbulkan hubungan bilateral yang kurang baik, namun hukum di Indonesia harus di tetapkan dan merupakan kewajiban presiden untuk melindungi warga negaranya dari narkoba.

Penolakan grasi yang dilakukan oleh presiden di Indonesia dalam memerangi narkoba sangat tepat, karena pidana mati merupakan suatu alat pembersih radikal yang pada setiap transisi kekuasaan dapat di lakukan oleh presiden untuk melindungi masyarakat dan negara baik dalam bentuk prefentif ataupun represif.

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang taat hukum oleh sebab itu hukum merupakan alat untuk mengatur tata tertib dalam proses bernegara sebuah bangsa, tanpa adanya hukum negara tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan karena nantinya tidak ada keselarasan antara pelaku tindak kejahatan dengan korban. Menurut Vinansari (2013), hukum dibuat bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu orang-orang dan untuk menciptakan ketertiban, rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran maupun tindakan kriminal terhadap kepentingan umum, perbuatan yang mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau penyiksaan (Kansil dalam Muda, 2015:5). Hukum pidana dibagi menjadi 4 (empat), yaitu : (1) Hukum Pidana Obyektif (*Jus Punale*) adalah hukum pidana positif, hukum yang mengakibatkan dijatuhkannya suatu penderitaan atau siksaan sebagai hukuman oleh Negara kepada siapa saja yang melanggarnya; (2) Hukum Pidana Subyektif (*Jus Puniendi*) adalah hak Negara untuk menghukum orang yang melanggar peraturan hukum pidana obyektif; (3) Hukum Pidana Umum adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang; serta (4) Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum (Dzulkipli dan Ustman dalam Muda, 2015:5). Dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran narkotika pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menurut Muksit (2015), hukum di Indonesia yang memiliki 3 (tiga) sistem hukum yaitu: Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Adat yang kemudian dikemas menjadi Sistem Hukum Nasional, ketiga sistem hukum tersebut membahas tentang kejahatan terhadap nyawa yang berbeda-beda. Dalam sistem hukum barat yang tertuang pada kitab KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), pidana mati adalah hukuman yang terberat dari semua yang diancamkan terhadap kejahatan yang berat, sedangkan dalam sistem hukum adat sering kita dengar pernyataan “nyawa harus dibayar dengan nyawa”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa di hukum adat mengenal hukuman mati. Begitu pun dengan sistem hukum Islam, dalam kitab-kitab fiqih pembahasan tentang hukuman mati menjadi bagian dari pembahasan tentang kriminalitas (*Aljinayah*) seperti pencurian seperti pencurian (*Alsariqah*), minuman keras (*Alkhamr*), perzinaan (*Alzina*), hukum balas/timbal balik (*Al-qishas*),

pemberontakan (*Al-bughat*), dan perampokan (*Qutta'u tariq*) (Muksit, 2015: 5). Presiden akan tetap menolak permohonan grasi terhadap terpidana mati kasus narkoba, ini sebagai bentuk efek jera bagi para pengedar atau pun pengguna narkoba. Kemudian langkah selanjutnya yakni untuk mempercepat proses hukuman bagi tersangka lainnya, hal ini untuk memberikan kepastian hukum. Presiden Joko Widodo telah menegaskan untuk memerangi narkoba dan mencanangkan Indonesia bebas narkoba, oleh karena itu mewujudkan langkah selanjutnya adalah dengan mempercepat proses hukuman mati. Sehingga nantinya, pengedar tidak bisa masuk ke Indonesia karena hukuman yang di terapkan sangat tegas. Pemberian atau penolakan grasi merupakan hak prerogatif presiden sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Grasi, namun demikian pernyataan Presiden untuk menolak permohonan grasi tersebut tidak dilakukan berdasarkan penelitian kasus per kasus melainkan berdasarkan tindak pidananya saja dimana presiden Joko Widodo menyatakan bahwa eksekusi mati adalah bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi generasi mendatang. Dalam Undang Undang tersebut memang tidak ada ketentuan yang mewajibkan presiden untuk mempertimbangkan setiap permohonan grasi yang masuk dan memberikan penjelasan yang layak dalam menerima ataupun menolak grasi, namun hal ini dapat menyebabkan presiden menggunakan wewenang grasinya secara tidak bijaksana.

Bagi presiden, grasi merupakan kewenangan yang diberikan kepadanya sementara bagi pemohonnya, grasi merupakan suatu hak yang pengajuannya terdakwa miliki sekaligus menjadi pranata untuk menerima ampunan setelah semua upaya dilakukan untuk membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan ampunan (ICJR, 2015). Grasi bagi terpidana mati merupakan suatu hal sangat berharga, karena pemberian grasi berarti pemberian kesempatan untuk tetap hidup. Penolakan grasi oleh presiden Joko Widodo tersebut merupakan sejarah baru dalam penegakan hukum atas tindak pidana narkoba dimana pada tahun 2015 dilakukan eksekusi terhadap 14 orang terpidana mati kasus narkoba. Penolakan presiden atas permohonan grasi terpidana mati kasus narkoba tersebut menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat dan juga dunia internasional. Pemerintah Belanda dan Brazil kemudian menarik Duta Besarnya, sementara itu pemerintah Australia mendesak pemerintah Indonesia untuk membatalkan eksekusi mati atas warga negaranya yaitu Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Menurut penulis mengenai pandangan hukuman mati di Indonesia sangat diperlukan terutama untuk kasus narkoba, karena disamping narkoba menimbulkan efek negatif juga dapat

merusak generasi penerus bangsa. Penolakan grasi yang dilakukan oleh presiden Joko Widodo dirasa sangat tepat karena para bandar yang dieksekusi merupakan bandar narkoba kelas berat yang berusaha menyelundupkan barang haram tersebut ke Indonesia, karena melihat Indonesia sebagai negara yang berkembang dan dengan jumlah populasi masyarakatnya yang banyak yaitu kurang lebih 250 juta jiwa. Penulis menganggap kebijakan pidana mati adalah hukuman yang tepat bagi seseorang yang menjerumuskan orang lain dan merusak generasi penerus bangsa dengan narkoba. Pada kasus penolakan grasi hukuman mati ini penulis sangat mendukung, atas kebijakan yang di buat oleh presiden Joko Widodo dalam menolak grasi dari terpidana yang sudah di jatuhkan hukuman mati oleh pengadilan. Peran dari semua elemen masyarakat dalam memerangi narkoba dirasa sangat perlu, karena nantinya akan membantu mengurangi angka pengedaran atau pemakaian narkoba. Kebijakan yang presiden buat dalam hal pemberantasan narkoba sangat tepat, karena presiden sendiri akan memerangi narkoba agar tidak merusak generasi penerus bangsa dan tidak tanggung-tanggung konsekuensi yang di berikan adalah hukuman mati agar tidak ada lagi pengedar maupun pemakai yang menggunakan narkoba.

Dari hasil latar belakang masalah dengan judul **Analisis Kebijakan Penolakan Grasi Hukuman Mati Terpidana Narkoba Oleh Presiden Joko Widodo di Tahun 2015 Studi Kasus Persepsi Dosen Ilmu Pemerintahan dan Dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**, penulis mengambil masalah tersebut karena pertama merupakan masalah yang kontroversial, kedua penulis hendak meneliti permasalahan tersebut dengan melihat dari aspek hukum dan pemerintahan dengan mengambil informan dari dosen Fakultas Hukum dan dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ketiga penulis ingin mengetahui apakah permasalahan analisis kebijakan penolakan grasi hukuman mati oleh presiden Joko Widodo, ini dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan presiden Joko Widodo dalam masa jabatannya. Keempat mengambil persepsi antara dosen Ilmu Pemerintahan dan dosen Hukum, karena penulis ingin mengetahui bagaimana persepsi dari masing-masing dosen dari jurusan Ilmu Pemerintahan dengan dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kelima menurut sepengetahuan penulis permasalahan ini sebelumnya belum pernah diteliti dan merupakan masalah yang tergolong baru di jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas ada beberapa permasalahan yang ingin penulis teliti yaitu:

1. Apakah penolakan grasi hukuman mati terpidana narkoba oleh presiden Joko Widodo sudah tepat ditinjau dari aspek pemerintahan dan aspek hukum?
2. Bagaimana pendapat antara dosen ilmu pemerintahan dan dosen fakultas hukum terhadap penolakan grasi hukuman mati oleh presiden Joko Widodo terhadap terpidana kasus narkoba?

C. Definisi Konseptual

Adapun definisi konseptual yang digunakan adalah

1. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah suatu kegiatan yang dapat menghasilkan suatu rekomendasi alternatif pemecahan permasalahan politik dengan menggunakan sarana yang optimal untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan yang bersifat mengikat pembuat kebijakan tersebut dan yang akan melakukan kebijakan tersebut.

2. Grasi

Grasi merupakan hak prerogatif presiden yang bertujuan memberikan ampunan terhadap terpidana narkoba, yang sebelumnya ditindak di pengadilan lalu kemudian terpidana mengajukan grasi kepada presiden. Nantinya permohonan grasi tersebut dapat diterima ataupun ditolak dalam pengajuannya kepada presiden.

3. Hukuman Mati

Hukuman mati adalah hukum pidana positif, hukum yang mengakibatkan dijatuhkannya suatu penderitaan atau siksaan sebagai hukuman oleh Negara kepada siapa saja yang melanggarnya.

4. Persepsi

Persepsi merupakan suatu gambaran atau anggapan dari seseorang dengan melihat kondisi *real* dari suatu kejadian atau fenomena yang telah terjadi, persepsi dapat diartikan sebagai aspirasi seseorang dalam berpendapat dengan melihat suatu peristiwa ataupun kejadian yang tengah terjadi.

D. Definisi Operasional

Bertujuan untuk memudahkan dalam menganalisis data dan diberikan batasan–batasan serta gejala–gejala yang akan diidentifikasi dengan tujuan untuk menjawab masalah dalam penelitian.

1. Kebijakan penolakan grasi yang akan di bagi dalam beberapa hal yang akan di tanyakan kepada narasumber yaitu antara lain:
 - a. Melihat kasus hukuman mati dari kacamata ilmu pemerintahan dan hukum
 - i. Dari Ilmu Pemerintahan
Kekuasaan tertinggi ada di presiden
 - ii. Dari Hukum
Penjatuhan pidana mati melihat UU
 - b. Dampak yang di timbulkan atas kebijakan tersebut dari ilmu pemerintahan dan hukum
 - i. Dari Ilmu Pemerintahan
Hubungan antar negara kurang baik
 - ii. Dari Ilmu Hukum
Mengacu pada teori hukum absolut
2. Persepsi dosen dari jurusan ilmu pemerintahan dan dosen hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang hukuman mati:
 - a. Pernyataan presiden yang menyatakan perang terhadap narkoba

- b. Narkoba melanggar undang-undang
- c. Merupakan jenis kejahatan yang tidak bisa diampuni
- d. Narkoba merupakan hal yang merusak generasi bangsa

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah, metode penelitian masih sangatlah berperan penting secara alamiah untuk memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki kegunaan serta tujuan tertentu. Dengan melalui suatu penelitian, seseorang dapat menggunakan hasil yang telah di dapatkan dari penelitian yang telah dilakukan. Secara umum data yang didapat dari sebuah penelitian dapat digunakan untuk memecahkan, memahami, serta untuk mengantisipasi masalah yang ada.

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ini biasa disebut juga dengan metode penelitian naturalistik dikarenakan penelitian yang dilakukan dalam kondisi alamiah. Menurut Jane Richie, penelitian Kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya didalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti (Moleong dalam Prasetyadewi, 2014:29). Menurut Moleong (Herdiyansyah, 2012: 69), menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dan sekunder

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah yang didapatkan penulis secara langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2001: 91). Pada data primer ini akan didapatkan dari hasil wawancara persepsi dosen Ilmu pemerintahan dan dosen Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Jadi data sekunder berasal dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri (Marzuki, 1982: 56). Data sekunder penulis dapat dari berita harian online, jurnal hukum, situs situs web yang mengacu pada penolakan grasi, hukuman mati dan analisis kebijakan, skripsi terdahulu, maupun buku-buku teks yang mendukung.

3. Teknik pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, menggunakan teknik-teknik berikut:

a. Studi *Literature*

Literature review menurut Creswell (2008) bahwa keterikatan pada teori sangatlah mutlak dilakukan sejak awal penelitian hingga akhir penelitian (Herdiansyah, 2010: 88). Penulis menggunakan jurnal maupun menggunakan karya ilmiah maupun skripsi dari seseorang sebagai referensi penelitian.

b. Wawancara

Menurut Moleong (2005), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang akan diajukan (Herdiansyah, 2010: 124). Ada tiga jenis wawancara yaitu wawancara terpimpin, wawancara semi terpimpin dan wawancara tidak terpimpin, dalam hal ini penulis akan menggunakan proses wawancara tidak terpimpin yaitu adalaah proses wawancara yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan saja. Nantinya penulis mengajukan beberapa pertanyaan untuk informan dengan daftar pertanyaan yang sistematis, yang mana pertanyaan itu dapat dijawab oleh informan. Pada tahapan wawancara ini penulis mengambil sample dengan menggunakan metode *purposive sampling* adalah untuk menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal (Arikunto, 2002: 15). Sedangkan menurut Sugiyono (2004: 78) *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Pembahasan

F. Analisa Kebijakan Penolakan Grasi Hukuman Mati Ditinjau dari Aspek Pemerintahan dan Hukum

Grasi merupakan salah satu hak preogatif presiden dalam memutuskan seorang terpidana akan diberikan grasi atau menolak grasi yang diajukan oleh terpidana. Kasus penolakan grasi yang diajukan terpidana mati oleh presiden Joko Widodo sempat menjadi soroton publik Indonesia bahkan dunia internasional karena dalam masa jabatannya yang terbilang masih baru, beliau sangat berani menolak grasi yang diajukan para terpidana. Jumlah ini paling banyak dari presiden–presiden yang sebelumnya yaitu presiden Joko Widodo kurang lebih menolak 64 pengajuan grasi yang diajukan terpidana, atas penolakan grasi tersebut terpidana diancam dengan hukuman mati.

Dengan mengacu pada teori kebijakan dari Ericson yaitu penyelidikan yang berorientasi ke depan dengan menggunakan sarana yang optimal untuk mencapai serangkaian tujuan sosial yang diinginkan (Wahab, 2012:40). Dari teori di atas penulis mencoba untuk menjabarkan apa yang penulis temukan dilapangan supaya dapat ditemukan hasil yang akan dicapai.

1. Melihat kasus hukuman mati dari kacamata ilmu pemerintahan dan hukum

Di dalam pemerintahan kekuasaan tertinggi ada di presiden, karena presiden adalah penentu atau pemutus hasil akhir sebuah keputusan yang telah dibuat. Indonesia merupakan negara dengan status darurat narkoba, oleh karena itu presiden Joko Widodo bersikeras untuk melawan kejahatan yang tidak bisa diampuni. pemerintah disini melakukan fungsinya sebagai pelindung masyarakat dalam hal ini mencegah agar masyarakat tidak terjerumus dalam narkoba. Penolakan grasi yang dilakukan presiden dalam hal ini sangat tepat karena disamping untuk menghukum kejahatan yang tidak dapat diampuni, hukuman mati juga melindungi masyarakat dari jerataan para bandar narkoba yang sudah merajalela.

Presiden disini memang memegang kendali penuh atas putusan akhir yang diberikan ketika terpidana mengajukan grasi, karena memang presiden ingin memerangi narkoba maka setiap grasi yang diajukan kepadanya harus ditolak namun dengan berbagai ketentuan dan pertimbangan yang seadil-adilnya. Narkoba merupakan salah satu jenis kejahatan yang tidak bisa diampuni, oleh karena itu proses hukumnya juga harus ditetapkan dengan seberat-beratnya penolakan grasi yang dilakukan presiden Joko Widodo sudah sangat tepat karena Presiden sudah menjalankan fungsi dari pemerintah yaitu melindungi masyarakat dengan melakukan penolakan grasi yang diajukan terpidana mati kasus narkoba.

Setiyohadi mengatakan (2013), akibat hukum adalah segala konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan subjek hukum terhadap objek hukum, atau akibat yang disebabkan kejadian tertentu yang di tentukan sebagai akibat hukum. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum dan dikatakan melanggar maka itu di sebut dengan akibat hukum, akibat hukum disini adalah karena telah menyalahgunakan penggunaan narkoba. dalam dunia hukum pembuktian adalah hal yang paling utama, karena memang tidak dengan sembarang mengambil keputusan. Dalam proses penjatuhan hukuman mati pun harus diikuti dengan undang-undang yang mengatur tentang hukuman tersebut, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba oleh para terpidana telah melanggar Undang-

undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Hukum pidana telah mengatur semua hal yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi tegas, karena memang narkoba menjadi masalah yang serius dalam bangsa ini maka hukuman mati pantas dilakukan bagi para penyelundup dan pengedar. Hukuman mati atau pidana mati diperlukan untuk melindungi masyarakat dari narkoba, kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa dalam pengambilan keputusan penjatuhan hukuman mati tersebut harus benar-benar dalam pemutusannya.

2. Dampak yang di timbulkan atas kebijakan tersebut dari ilmu pemerintahan dan hukum

Hukuman mati merupakan jenis hukuman berat yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan yang notabennya adalah tindak kejahatan luar biasa, dalam hal ini adalah narkoba karena memang kejahatan narkoba menyebabkan banyaknya nyawa terbunuh. Terpidana mati yang berada di Indonesia banyak yang berasal dari luar negeri, dalam proses pelaksanaannya pun banyak menimbulkan pro dan kontra namun hukum harus ditegakkan siapa yang berbuat tentunya dia bersiap untuk menerima risikonya. Dampak dari proses hukuman mati yang diambil oleh presiden adalah hubungan bilateral yang sudah terjalin dari kedua belah negara menjadi renggang. Dalam proses pemerintahan hubungan bilateral antar negara memang sangat penting, seperti dalam kerjasama bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya dari kebijakan yang presiden ambil tentunya ini memicu tanggapan kontra dari negara yang menolak hukuman mati.

Walaupun menimbulkan kesenggangan dengan negara lain namun masalah hukuman mati ini dapat di tutupi dengan isu-isu yang lainnya, karena disini pemerintah menjalankan fungsinya sebagai pelindung masyarakat oleh sebab itu hukuman mati yang diterapkan kepada pengedar narkoba tersebut tidak sama sekali berdampak dengan roda pemerintahan di Indonesia malah dengan menjadikan hukuman mati bagi para pengedar narkoba ini dapat berpengaruh pada penekanan terhadap dunia internasional bahwa memang Indonesia benar-benar serius dalam memerangi masalah narkoba ini. Kepastian dalam hukum tertuju pada ketertiban, sementara kesebandingan dalam hukum tertuju pada ketenangan dan ketentraman, dalam hukum positif Indonesia dikenal dengan adanya hukuman mati atau pidana

mati. Instrument hukum memberikan ancaman pidana mati, maka sepanjang itu penjatuhan hukuman mati dan potensi penolakan grasi oleh presiden sangat terbuka (Eleanora, 2012). Secara umum pidana mati didefinisikan sebagai penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia yang melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. Makna hukuman yang mulanya sebagai balas dendam kini berganti menjadi untuk pembinaan, sesuai dengan teori absolut bahwa hukum diberikan untuk membalas dendam apa yang telah dilakukan terpidana dan menimbulkan dampak yang besar pula bagi korban yang di rugikan. Jika dikaitkan dengan teori relatif sebagai aspek menakutkan dengan adanya hukuman bagi korban narkoba yaitu pembinaan atau rehabilitasi, sedangkan untuk pengedar dan penyelundup teori absolut di berlakukan dengan menetapkan hukuman mati sebagai hukuman yang tepat bagi terpidana.

Dalam keputusan penolakan grasi presiden memang harus mengedepankan hukum yang sesuai dalam penjatuhan hukuman, karena penjatuhan hukuman harus benar dan jelas tanpa di rekayasa. Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana) pasal 11 di jelaskan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri, namun sekarang ini proses eksekusi hukuman mati sudah dilakukan dengan berbagai macam cara di Indonesia sendiri melakukan eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkoba adalah dengan menembakan peluru menggunakan senjata api dimana penembak atau eksekutor berdiri di titik tertentu dan menembakan peluru kearah terpidana.

G. Persepsi Dosen Ilmu Pemerintahan dan Hukum terhadap Penolakan Grasi Hukuman Mati oleh Presiden Joko Widodo terhadap Terpidana Kasus Narkoba

Persepsi merupakan sebuah konsep yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari, dalam pandangan umum persepsi sering kali diartikan sebagai istilah pandangan, anggapan dan sejenisnya tentang apa yang seseorang lihat, dengar, dan rasakan menggunakan inderanya (Febriansyah, 2010:6). Penulis memilih persepsi dosen jurusan Ilmu Pemerintahan karena penulis ingin mengetahui kebijakan yang presiden ambil dalam

pemutusan kebijakannya telah sesuai atau tidak sesuai dari segi pemerintahan, lalu kemudian mengambil persepsi hukum karena penulis ingin mengetahui persepsi dari bidang hukum terkait kebijakan yang presiden ambil. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk wawancara terhadap dosen yang sudah penulis tentukan sebelumnya.

1. Pernyataan presiden yang menyatakan perang terhadap narkoba

Presiden Joko Widodo telah menegaskan untuk memerangi narkoba dan mencanangkan Indonesia bebas narkoba, oleh karena itu mewujudkan langkah selanjutnya adalah dengan mempercepat proses hukuman mati. Sehingga nantinya, pengedar tidak bisa masuk ke Indonesia karena hukuman yang di terapkan sangat tegas. Setelah itu, untuk pengguna narkoba nantinya pemerintah akan melakukan proses rehabilitasi. Pemberian atau penolakan grasi merupakan hak prerogatif presiden sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Grasi, namun demikian pernyataan Presiden untuk menolak permohonan grasi tersebut tidak dilakukan berdasarkan penelitian kasus per kasus melainkan berdasarkan tindak pidananya saja dimana presiden Joko Widodo menyatakan bahwa eksekusi mati adalah bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi generasi mendatang.

Dari point diatas bahwa pentingnya penolakan grasi yang dilakukan presiden sudah sangat tepat ini dilihat dari segi ilmu pemerintahan maupun hukum, dalam hukum ketentuan dari hukuman mati melihat apa yang ada dalam UU diluar KUHP sedangkan dalam pemerintahan adalah bagaimana keputusan atau hak dari presiden dalam memberikan hak prerogatifnya untuk menyetujui atau menolak pengajuan grasi dari terpidana yang telah diajukan kepadanya. Kejahatan besar atau dikenal sebagai *extraordinary crime* wajib dikenakan sanksi yang besar pula, pemerintah dalam hal ini presiden harus benar-benar melihat apakah terpidana tersebut benar-benar melakukan tindakan kejahatan besar atau tidak. Tentunya dalam pembuktiannya terpidana itu terbukti sehingga nantinya tidak salah dalam melakukan hukuman mati kepada *innocence people*.

Penolakan grasi yang di lakukan presiden, karena memang dalam hal ini sikap presiden harus tegas dan jelas dalam pemberian sanksinya. Wacana presiden dalam usaha memerangi narkoba juga merupakan statement yang sangat baik, karena memang kejahatan yang luar biasa ini harus mendapatkan hukuman yang berat pula. Berdasarkan persepsi informan diatas menyetujui adanya penolakan grasi hukuman

mati yang diajukan oleh para terpidana, disamping itu pula para informan juga menyetujui adanya proses hukuman mati dalam kasus narkoba ini. Pemberian grasi merupakan hak prerogatif yang dimiliki kepala negara dalam hal ini presiden Joko Widodo, kebijakan pemberian atau penolakan grasi merupakan tindakan diluar hukum yang dilakukan oleh presiden melainkan tindakan non-hukum yang dilakukan presiden berdasarkan hak prerogatif nya sebagai kepala negara.

2. Narkoba melanggar undang-undang

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) baik produksi, distribusi maupun konsumsinya di Indonesia sekarang ini telah menjadi permasalahan yang sangat penting di negara ini. Pasalnya perilaku dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan warga negara asing, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi perhatian dunia internasional dimana telah ada konvensi perserikatan Bangsa-bangsa tentang penanggulangan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba (*United Nations Convention Against Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*). Dalam upaya memerangi narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang secara rinci mengatur sanksi pidana dan proses hukum bagi para pelaku. Undang Undang tersebut menetapkan hukuman berat bagi pengedar narkoba sampai dengan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Pelanggaran atas undang-undang Hak asasi manusia dalam kasus narkoba tidak dibenarkan, karena memang pelaku sudah melanggar undang-undang narkotika karena telah menyalahgunakan pemakaian narkotika. Tidak melanggar HAM karena memang hukuman mati pantas di jatuhkan kepada para pelaku tindak kejahatan narkoba, justru HAM di berlakukan untuk melindungi korban selanjutnya dari jeratan narkoba karena memang nyawa di Indonesia terlalu berharga di sia-siakan dengan pemakaian narkoba. Karena HAM itu bukan untuk melindungi penjahat narkoba melainkan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari penjahat narkoba, karena memang hukuman mati yang di berlakukan di Indonesia dijatuhkan kepada bukan sembarang orang melainkan kepada seseorang yang telah melanggar undang-undang karena undang-undang sendiri bersifat mengikat tiap-tiap warga negara yang berada di Indonesia.

3. Merupakan jenis kejahatan yang tidak bisa diampuni melihat dampak yang ditimbulkan dari segi pemerintahan dan hukum

Grasi merupakan salah satu hak prokratif presiden selain rehabilitasi, abolisi dan amnesti, jika terpidana mengajukan grasi terhadap presiden maka terpidana tersebut benar-benar mengakui kesalahannya namun disisi lain ini merupakan pengakuan yang terlambat dari seorang terpidana karena begitu dia sudah dijatuhi hukuman terpidana tersebut masih melihat grasi sebagai peluang untuk bisa lepas dari hukuman sehingga dapat mengajukan grasi terhadap presiden. Tentunya dalam hal ini pemutusan pemberian grasi ataupun penolakan grasi harus benar-benar melihat apakah dari pihak pengaju memang terbukti bersalah atau tidak, melihat juga jenis kejahatan yang tidak bisa diampuni dan seluruh bukti menyatakan bahwa terpidana itu bersalah maka penjatuhan sanksi hukuman mati dirasa sangat tepat dan benar.

Hukuman mati yang ada di Indonesia tidak mempengaruhi jalannya roda pemerintahan, karena keputusan yang bapak presiden dalam hal ini Joko Widodo sudah sangat tepat karena memang bapak presiden ingin memerangi narkoba sampai akarnya. Dalam pernyataan dosen hukum ini tidak mempengaruhi hukum yang ada di Indonesia, tentunya intervensi-intervensi dari negara yang menolak hukuman mati dan juga negara asal terpidana itu yang melakukan protes keras terhadap kebijakan yang presiden ambil. Hubungan bilateral memang sangat penting bagi sebuah negara apalagi negara seperti Indonesia sendiri sangat perlu menjalin hubungan bilateral untuk melangsungkan kegiatan pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Namun bila hukum suatu negara sudah bersifat *absolut* maka warga negara asing yang berada di Indonesia harus mengikuti peraturan yang ada. Dalam ketentuan Undang-undang bahwa penyelundupan narkoba dilarang dan bagi para penyelundup tentunya akan mendapatkan sanksi tegas, kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang tidak bisa diampuni selain tindak kejahatan teroris dan kejahatan berencana atau bisa di sebut dengan *extraordinary crime*.

4. Narkoba merupakan hal yang merusak generasi bangsa

Generasi penerus bangsa adalah harapan bangsa untuk menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi, dalam hal ini upaya-upaya preventif sangat perlu dilakukan untuk bisa menjauhkan generasi muda bangsa dari narkoba. Keluarga menjadi pengawas utama dalam lingkup keluarga pengawasan dilakukan terhadap anak baik dari pergaulan maupun lingkungannya, akan sangat bijaksana jika keluarga melakukan pengenalan tentang bahayanya narkoba. Kemudian dalam hal pendidikan

juga harus melakukan pengenalan dan bahayannya narkoba, karena anak generasi muda terjerumus ke hal-hal negatif maka dari itu peran guru serta staff pengajar di rasa sangat perlu serta merta melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba.

Dari hasil pemaparan para informan sebagian besar menjelaskan keluarga adalah hal yang utama dalam mencegah, karena memang keluarga merupakan bagian kontrol yang utama dalam pergaulan anak-anaknya serta melakukan tindakan-tindakan preventif. Selanjutnya adalah lingkungan pergaulan, pendidikan dan sosialisasi bahayanya narkoba, kita tahu lingkungan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter generasi muda lingkungan yang salah akan menyebabkan pergaulan yang salah juga disamping itu generasi muda akan mudah terpengaruh dalam hal negatif termasuk menggunakan narkoba. Pendidikan dan sosialisasi bahayanya narkoba tentunya dari sekolah atau dari instansi pendidikan memberi tahukan akan pendidikan bahayanya narkoba, disamping itu sosialisasi dari lembaga atau badan terkait yang mengurus tentang narkotika memberikan penyuluhan agar supaya generasi muda dapat membuka wawasan karena bahayanya narkoba.

Pemerintah dalam hal ini Presiden harus dengan cermat melihat permasalahan ini, karena memang permasalahan narkoba ini menjadi permasalahan yang besar karena dapat merusak generasi penerus bangsa di masa yang akan mendatang. Peran kementerian dan lembaga BNN juga dirasa perlu, untuk bisa mengendalikan atau pun mengurangi angka penggunaan narkoba di masyarakat khususnya para generasi muda. Hukum sudah dibuat di dalam pemerintahan Indonesia dan seluruh warga negara Indonesia maupun warga negara asing wajib mematuhi hukum yang ada di Indonesia, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam hukum atau aturan di Indonesia. Karena memang penggunaan narkotika dan zat psikotropika hanya untuk bidang obat dan ilmu pengetahuan, jika disalahgunakan tentunya ada sanksi yang berat yang akan di dapatkan.

Kesimpulan dan Saran

1. Penolakan grasi hukuman mati oleh presiden sudah tepat ditinjau dari aspek Ilmu Pemerintahan dan Hukum

Penolakan grasi yang diajukan oleh terpidana mati dalam kasus narkoba pada tahun 2015 lalu, telah banyak menuai kritik pro dan kontra terhadap apa yang

telah dilakukan presiden Joko Widodo dalam menolak grasi terpidana mati pasalnya dalam masa jabatan beliau yang baru seumur jagung beliau bertindak sangat tegas karena memang beliau akan memerangi narkoba yang berada di Indonesia. Narkoba dalam banyak kasus telah banyak merugikan baik dari pengedar maupun pemakainya apalagi hal ini merusak generasi penerus bangsa, dalam penggunaannya narkoba secara hukum memang di legalkan tetapi dalam dunia kesehatan berbeda ceritanya jika sudah menyalahgunakan penggunaan dari narkoba tersebut.

Hukum dibuat agar seseorang taat akan aturan yang telah di buat oleh negara, pemerintahan dapat berjalan juga karena sistem hukum dalam suatu negara tersebut sangat baik. Dalam kasus penolakan grasi terpidana mati oleh presiden ditinjau dari aspek hukum akan menjadikan seseorang agar tidak melanggar aturan yang telah di buat oleh negara, hukuman mati juga akan menimbulkan rasa takut pada pemakai ataupun pengedar untuk tidak menyentuh barang terlarang tersebut, dalam prosesnya hukuman mati harus benar-benar di jatuhkan ke orang-orang yang bersalah sehingga dalam tahapan eksekusi tidak akan salah menjatuhkan hukuman mati tersebut.

Dalam segi Ilmu Pemerintahan penolakan grasi hukuman mati yang dilakukan presiden akan menimbulkan hubungan yang kurang baik antara indonesia dan negara asal terpidana mati karena telah menghilangkan nyawa warga negaranya, hukuman mati dilakukan karena seseorang telah melakukan tindakan pidana yang tidak bisa diampuni lagi seperti melakukan kejahatan yang terencana, narkoba dan korupsi. Presiden dalam hal ini memiliki kewenangan grasi, abolisi dan rehabilitasi namun itu semua juga harus dengan persetujuan MA (Mahkamah Agung), jika seseorang memang telah terbukti bersalah disini dengan kata lain yaitu pengedar narkoba ataupun penyelundup maka berdasarkan hukum yang berlaku orang tersebut pantas mendapatkan hukuman mati.

2. Pendapat antara dosen ilmu pemerintahan dan dosen fakultas hukum terhadap penolakan grasi hukuman mati oleh presiden Joko Widodo terhadap terpidana kasus narkoba

Persepsi atau pendapat dalam mengemukakan argumen di suatu masalah dapat bersifat pro atau kontra dalam satu masalah yang menjadi bahan kajiannya, dalam hal ini khususnya tentang penolakan grasi hukuman mati bagi terpidana narkoba di tahun 2015 para informan dari penulis setuju untuk bertindak dengan tidak memberikan grasi dan mengeksekusi para terpidana. Penyelundupan memang hal yang illegal apalagi menyelundupkan hal yang bersifat terlarang seperti narkoba, di Indonesia narkoba menjadi musuh utama yang di hadapi bangsa ini karena dapat menjadi candu bagi penikmatnya dalam hal ini presiden sangat menegaskan untuk mengeksekusi bandar-bandar kelas berat dengan menegakkan hukuman mati.

Pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, pidana mati merupakan suatu bentuk hukuman yang sangat dibutuhkan dalam suatu masa tertentu terutama dalam hal transisi kekuasaan yang beralih dalam waktu yang singkat. Pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner kita cepat dapat mempergunakannya. Dapat ditegaskan bahwa para pendukung pidana mati pada zaman modern ini semata-mata menjadikan pidana mati sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dan Negara baik dalam bentuk preventif maupun represif. Represif di sini bukanlah menjadikan mereka yang diperintah menjadi rentan dan lemah layaknya kekuasaan otoriter yang menjadikan pidana mati sebagai alat untuk menyingkirkan orang-orang yang bersebrangan dengan penguasa.

Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, terkhusus bagi para pembuat produk hukum hendaknya lebih memperhatikan aspek kemanusiaan dalam hal membuat suatu rumusan kebijakan yang berisi tentang pidana mati.
2. Dalam proses hukuman mati harus melalui banyak pertimbangan agar tidak menjadi keputusan yang salah.
3. Penutupan jalur-jalur tikus agar tidak ada lagi kasus penyelundupan illegal dari jalur laut.
4. Untuk penerapan pidana mati di Indonesia memang harus tetap dilakukan agar supaya menjadikan efek jera terhadap para pelaku atau bandar narkoba.

5. Untuk masyarakat hendaknya mematuhi hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan ketertiban, karena dengan tertib hukum dapat tercipta suatu kondisi yang nyaman, aman dan tentram.
6. Perlu diadakannya tindakan-tindakan preventif untuk generasi muda agar tidak terkena pengaruh buruk dari narkoba, pembentukan lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan pengetahuan tentang bahayanya narkoba.

Daftar Pustaka

A. Buku

Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sugiyono, 1999, *Metode penelitian Bisnis*, CV. Alfabeta Bandung, Bandung.

Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan Publik*. Bumi Aksara, Jakarta.

Zain Ahmad. 2015. "Hukuman mati bagi produsen dan pengedar narkoba". *Ar-risalah*, No11 Mei 2015

Pribadi, Ulung. 2012. *Diktat Formulasi Kebijakan*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Lubis, Todung Mulya dan Alexander Lay. 2009. *Kontroversi hukuman mati perbedaan pendapat hakim konstitusi*. Kompas media nusantara. Jakarta.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu social*. Salemba humanika. Jakarta.

Azwar, Saifudin. 2001. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Marzuki. 1982. *Metodologi Riset*. PT. Hanindita Offset. Yogyakarta

Ana, Nur Rosihin. 2015. "Catatan Perkara", *Majalah Konstitusi*.

Mustofa, Bachsan. 1984. *Sistem Hukum Indonesia*. Remaja Karya. Bandung

Azra, Azyumardi. 2003. *Demokrasi HAM dan masyarakat madani*. Tim ICCE UIN.

JakartaDjamali, R. Abdoel. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*. Rajawali Pers. Jakarta

R. Soesilo. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Politea. Bogor.

A. Hamzah & A. Sumangelipu, 1985. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Arief, Barda Nawawi. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2012. Yogyakarta.

B. Jurnal

Muda, Weka Novia. (2015), urgensi grasi bagi terpidana narkoba terkait dengan perkembangan perlakuan terhadap pelanggar kejahatan narkoba di Indonesia, jurnal, Universitas Brawijaya

Kristanto, Agung & Hidayat, Syamsul. (2010), *Pidana Mati di Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, hlm.1. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana, jurnal, universitas Atmajaya Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba.

Simatupang, Pantjar. (2003), Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan (policy analysis: basic concept and procedures), jurnal analisis kebijakan pertanian, dalam website pustaka.litbang.deptan.go.id

Eleanora, Fransiska Novita. (2012), eksistensi pidana mati dalam perspektif hukum pidana, jurnal hukum, fakultas hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta

Dinnear, Dientia. (2013), pemberian grasi terhadap terpidana sebagai hak prerogatif presiden (studi atas hak grasi presiden terhadap kasus-kasus di Indonesia), jurnal, fakultas hukum Universitas Brawijaya

Makawimbang, Rezha Donald. (2013), Kedudukan Presiden Dalam memberikan grasi, *Lex Administratum*, Vol.I/No.2/Jan-Mrt/2013

Anjari, Warih. (2015), Penjatuhan pidana mati di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia, E-jurnal volume 1 nomor 2 Maret, Fakultas Hukum UTA 45 Jakarta

Mustaghfirin, H. (2011), Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide yang Harmoni, Jurnal Dinamika Hukum Vol.11, edisi khusus, Februari 2011, hal. 89-95

C. SKRIPSI

Prasetyadewi, Far'ah Nadia, 2014, Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (studi kasus di kantor kecamatan Temanggung), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Febriansyah, Teguh, 2010, Persepsi Masyarakat Tentang Kinerja Aparatur Di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul (studi kasus pada pelayanan administrasi kependudukan tahun 2015), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abdulaziz, Sadam, 2014, Persepsi Masyarakat, Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan E-KTP di Kecamatan Bantul Tahun 2013-2014, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Muksit, Bafadlol, 2015, Pro kontra hukuman mati di Indonesiakasus terpidana hukuman mati "Bali Nine" pada media online Tempo.co dan CNN Indonesia.com Edisi Bulan Februari, Skripsi, Universitas Sunan kalijaga Yogyakarta

Sahid, khamim, 2014, Perspektif *Siyasah syari'iyah* atas pemberian grasi terhadap narapidana Transnasional (studi analisis Keppres Nomor 22/ G/ tahun 2012), Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kusumo, RD. Kaleh Putro Setio, 2014, pengaruh sikap, norma subyektif dan control keperilakuan terhadap perilaku mahasiswa ilmu pemerintahan untuk berkarir di partai politik (studi kasus: mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan politik universitas muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2010-2013), skripsi, universitas muhammadiyah Yogyakarta

Arumawan, Dicky Putra, 2015, Makalah tentang pidana Hukuman mati dalam perspektif HAM, universitas muhammadiyah Surakarta

D. Situs Web

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135554-T%2027977-Analisis%20pengukuran-Tinjauan%20literatur.pdf> diakses 4 Mei 2015, pukul 10.20 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b91c2e615e8/ini-daftar-nama-64-terpidana-mati-narkotika> diakses 6 Mei 2015, pukul 10.24 WIB

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150122_eksekusi_grasi_ch
[an](#) diakses 4 Mei 2015, pukul 11.34 WIB

<http://www.antaraneews.com/berita/477622/presiden-dubes-indonesia-harus-jelaskan-kebijakan-hukuman-mati> diakses 4 Mei 2015, pukul 11.35 WIB

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/06/definisi-pengertian-persepsi-menurut-ahli.html> diakses 4 Mei 2015, pukul 11.45 WIB

https://www.academia.edu/8798195/Definisi_dan_Pengertian_Analisis_Menurut_Para_Ahli_-_Fatih_iO diakses 6 Mei 2015, pukul 10.29 WIB

<http://news.liputan6.com/read/2221965/daftar-9-terpidana-narkoba-yang-akan-dieksekusi-mati?p=3> diakses 4 November 2015, pukul 21.53 WIB

<http://nasional.kompas.com/read/2015/09/15/09190021/.Kalau.Tak.Ada.Hukuman.Mati.Bagaimana.Nasib.Orang.yang.Jadi.Korban> diakses 5 November 2015, pukul 00.05 WIB

BNN: Indonesia Pasar Narkoba Terbesar di Asia,
<http://news.liputan6.com/read/2363541/bnn-indonesia-pasar-narkoba-terbesar-di-asia>
diakses 5 November 2015, pukul 02.05 WIB

Kejagung: 50 Terpidana Mati Kasus Narkoba Belum Dieksekusi,
<http://www.beritasatu.com/nasional/269929-kejagung-50-terpidana-mati-kasus-narkoba-belum-dieksekusi.html> diakses 5 November 2015, pukul 02.25 WIB

<http://regional.kompas.com/read/2014/12/09/16545091/Jokowi.Tolak.Permohonan.Graasi.64.Terpidana.Mati.Kasus.Narkoba> diakses 5 November 2015, pukul 01.23 WIB

Umy.ac.id. 2015, <http://www.umy.ac.id/profil/logo-filosofi> diakses 26 Maret 2016, pukul 11.00 WIB

_____, <http://www.umy.ac.id/profil/struktur-organisasi> diakses 26 Maret 2016, pukul 11.00 WIB

_____, <http://www.umy.ac.id/profil/pimpinan> diakses 26 Maret 2016, pukul 11.00 WIB

Fisipol.umy.ac.id. 2015, <http://fisipol.umy.ac.id/profil/visi-misi-tujuan/> diakses 26 Maret 2016, pukul 11.00 WIB

Ip.umy.ac.id. 2015, <http://ip.umy.ac.id/struktur-organisasi/> diakses 26 Maret 2016, pukul 11.00 WIB

_____, <http://ip.umy.ac.id/dosen/profil-dosen/> diakses 26 Maret 2016, pukul 11.00 WIB

Law.umy.ac.id 2015, <http://law.umy.ac.id/index.php/id/piimpinan.html> diakses 26 Maret 2016, pukul 11.00 WIB

_____, <http://law.umy.ac.id/index.php/id/sejarah-singkat.html> diakses 26 Maret 2016, pukul 11.00 WIB

E. Wawancara

Syafiie, Inu Kencana Interview. 2016. “*Analisis Kebijakan penolakan grasi hukuman mati Terpidana Narkoba oleh Presiden Joko Widodo di Tahun 2015 Studi Kasus persepsi dosen Ilmu Pemerintahan dan dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*”. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 11 April 2016

Sulaksono, Tunjung. 2016. “*Analisis Kebijakan penolakan grasi hukuman mati Terpidana Narkoba oleh Presiden Joko Widodo di Tahun 2015 Studi Kasus persepsi dosen Ilmu Pemerintahan dan dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*”. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 13 April 2016

Suswanta. 2016. “*Analisis Kebijakan penolakan grasi hukuman mati Terpidana Narkoba oleh Presiden Joko Widodo di Tahun 2015 Studi Kasus persepsi dosen Ilmu Pemerintahan dan dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*”. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 22 April 2016

Muhammad, Danang Wahyu. 2016. “*Analisis Kebijakan penolakan grasi hukuman mati Terpidana Narkoba oleh Presiden Joko Widodo di Tahun 2015 Studi Kasus persepsi dosen Ilmu Pemerintahan dan dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*”. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 28 Maret 2016

Raharjo, Trisno. 2016. *“Analisis Kebijakan penolakan grasi hukuman mati Terpidana Narkoba oleh Presiden Joko Widodo di Tahun 2015 Studi Kasus persepsi dosen Ilmu Pemerintahan dan dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta”*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 6 April 2016

F. Undang-undang

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 14 ayat 1

Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 11

Undang – undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2002 tentang grasi

Undang- undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang narkotika

Penetapan Presiden No. 2 tahun 1964 tentang hukuman mati